



Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro AUAK
3. Para Dekan
4. Para Pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa)
5. Para Mahasiswa di lingkungan IAIN Kudus

**SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG  
MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 BAGI MAHASISWA IAIN KUDUS  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**A. Umum**

1. Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
2. Bahwa untuk meringankan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa IAIN Kudus yang terdampak bencana wabah Covid-19, maka perlu Surat Edaran Rektor.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan pedoman mekanisme pelaksanaan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa IAIN Kudus pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai dampak wabah pandemi Covid-19.
2. Memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran uang kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa IAIN Kudus pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

**C. Ruang Lingkup**

Surat edaran ini sebagai pedoman mekanisme pelaksanaan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi civitas akademik IAIN Kudus pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 karena dampak wabah pandemi Covid-19.

**D. Dasar**

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
3. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Nomor 250 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun akademik 2020/2021 Institut Agama Islam Negeri Kudus Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021;

#### E. Isi

1. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa IAIN Kudus Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 berupa :
  - a. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT); atau
  - b. Perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang di maksud pada poin 1.a adalah sebesar 15% (*lima belas persen*).
3. Perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti yang dimaksud poin 1.b adalah sampai tanggal 30 Mei 2021.
4. Keringanan yang dimaksud dalam poin 1.a dan 1.b dapat diberikan apabila mahasiswa menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, dengan memenuhi salah satu kriteria berikut :
  - a. Meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Kematian dari kelurahan/desa;
  - b. Mengalami pemutusan hubungan kerja, dibuktikan dengan Surat PHK dari perusahaan;
  - c. Mengalami kerugian usaha, dibuktikan dengan Surat Pernyataan orang tua yang diketahui kelurahan/desa, atau dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pailit dari pengadilan;
  - d. Mengalami Penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah; atau
  - e. Menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan surat keterangan diketahui oleh kepala desa/lurah.
5. Pengajuan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilaksanakan dengan sistem daring atau luar jaringan (luring), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Rektor.
  - b. Melampirkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah, sesuai pada point 4 di atas.
  - c. **Pengajuan permohonan di mulai tanggal 20 Januari 2021, dan diterima terakhir paling lambat tanggal 29 Januari 2021 melalui wabsite (<http://sikadu.iainkudus.ac.id>) di bagian Beasiswa.**
  - d. Tidak melayani surat pengajuan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung di kantor.
6. Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester genap tahun akademik 2020/2021 tidak diberikan kepada penerima UKT 1 dan penerima beasiswa atau bantuan lain sejenis;
7. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.
8. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 19 Januari 2021



#### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama R.I